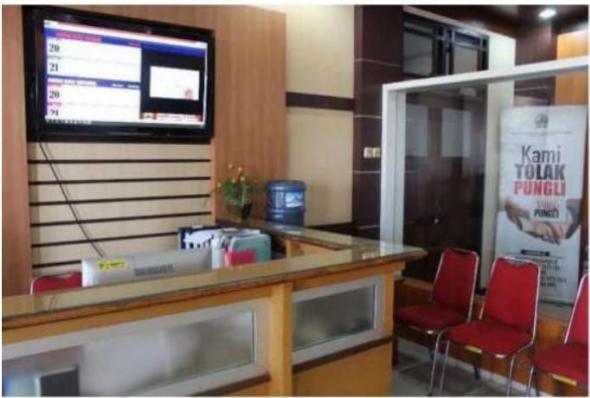


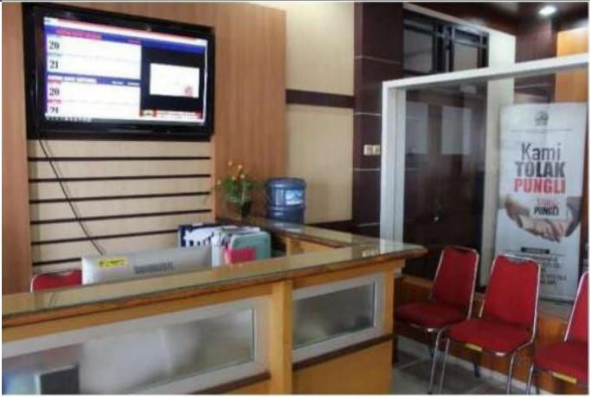
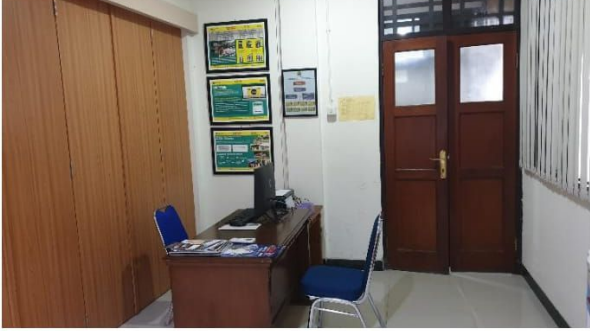


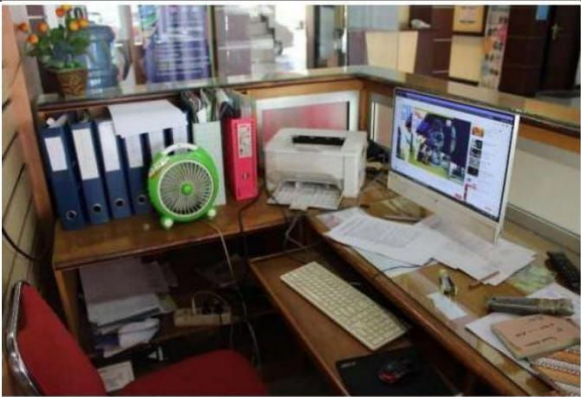
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

SARANA DAN PRASARANA RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DISPERAKIM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	   

		   
2	SARANA KOMPUTER, PRINTER, DAN ORGANISASI DOKUMEN	

		  
3	LCD PELAYANAN INFORMASI	 

4	SMART TV INFORMASI KEGIATAN KEDINASAN	
---	--	--

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID dan memenuhi SOP sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan ruang Pelayanan Informasi Publik yang berada di lantai 1 dan lantai 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dalam ruangan tersebut terdapat fasilitas seperti :

1. Meja petugas berjumlah 2 buah
2. Kursi petugas berjumlah 4 buah
3. Kursi Tamu berjumlah 10 buah
4. Sofa Tamu kapasitas 6 orang berjumlah 1 unit
5. Layar LED TV berjumlah 1 buah
6. Smart TV berjumlah 1 buah
7. Komputer PC berjumlah 1 buah
8. Desktop berjumlah 1 buah
9. Laptop berjumlah 1 buah
10. Printer berjumlah 2 buah
11. X-Banner pelayanan informasi berjumlah 1 buah

Informasi kedinasan terpasang tepat di *lobby* pintu masuk Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan juga memiliki berbagai macam kanal informasi, baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://disperakim.jatengprov.go.id> dan <http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id> media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.



Gambar 2.1

Ruang PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah

Strategi yang dilakukan untuk Memenuhi Kelengkapan Tata Kelola Permohonan Informasi adalah :

1. Menyediakan Format Formulir Permintaan Informasi, Pengajuan Keberatan, dan Pengaduan;
2. Menugaskan staf untuk meminta langsung/melalui email kepada sumber-sumber Pemohon informasi.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau *Helpdesk* yang terdapat di lantai 1 Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Jalan Madukoro Raya Blok AA-BB Komplek PRPP. Pada tahun 2023 dikarenakan kondisi pasca pandemi sudah membaik maka bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonannya harus tetap menaati protokol Kesehatan, namun alangkah lebih baik permohonan tersebut dapat dilakukan melalui online.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 wib s.d. 15.30 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan hal itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter, Facebook, maupun Instagram

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala, informasi setiap saat dan juga telah menetapkan informasi yang dikecualikan). Situs resmi PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah (<http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Disperakim Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Selain informasi yang diumumkan secara berkala tersebut di website, PPID Pelaksana Disperakim juga menyediakan berbagai macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui kanal Media Sosial baik melalui Facebook, Twitter, Instagram maupun Youtube.

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi. Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana dibantu oleh tim PPID dari bidang-bidang terkait di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada PPID Utama.

Tim PPID tersebut terdiri dari 24 orang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 117/IX/2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Selain Surat Keputusan tersebut dibentuk juga Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor : 17/I/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Dalam SK tersebut terdapat 25 orang yang juga menjalankan pelaksanaan pengelolaan informasi yang berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Disperakim Provinsi Jawa Tengah dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang

Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Disperakim Provinsi Jawa Tengah selalu mengadakan sosialisasi, Rapat Bulanan, forum Internal kelembagaan PPID serta selalu turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2023,

Komposisi Program dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 terdiri dari :

NO.	PROGRAM	2023
		(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	114.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	446.955.000
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	74.000.000

Komposisi belanja tahun anggaran 2024 sebagai bentuk kontinuitas penganggaran Kegiatan ke-PPID-an lingkup Disperakim Provinsi Jawa Tengah